



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/0053/PPK-IPSPNF/431-218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
 7. Surat Kesmerkesa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor - tanggal 27 Mei 2021;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha : **ORGANISASI PUSAT PAUD PERMATA HATI**
Nomor Induk Berusaha : 9120001572491
Alamat Pelaku Usaha : Jl. Ijen no.03 Mimbaan Panji Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP : 91.622.125-2-656.000
Nama KBLI : PENDIDIKAN ANAK USAHA DAN SEJENIS LAINNYA
Kode KBLI : 85139
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : TPA PERMATA HATI
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69767265
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 052052311002
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) : -
Bentuk Satuan Pendidikan : TAMAN POSYANDU
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :
- Alamat : JL. IJEN NO. 03
- RT / RW : 002/004
- Dusun : -
- Desa / Kelurahan : Mimbaan
- Kecamatan : Panji
- Kabupaten / Kota : Situbondo
- Provinsi : Jawa Timur
- Titik Koordinat : -7.707084,114.013725
Nama Pimpinan Sekolah : **NURUL QOMARIA, SE**
Tanggal Pendirian : 2010
Status Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku : 24 Mei 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 28 Mei 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,**



Drs. NUGROHO, M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sistem Tanda Tangan Elektronik.

Dipindai dengan CamScanner